



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

Terakreditasi A

SK BAN- PT No: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI.2014

**Upaya UN Women Bersama Pemerintah India
Mengimplementasikan Konvensi CEDAW dalam Mengurangi
Diskriminasi Perempuan di India**

Skripsi

Oleh

Pingkan Cahya Rosanti

2015330106

Bandung

2018



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**Upaya UN Women Bersama Pemerintah India
Mengimplementasikan Konvensi CEDAW dalam
Mengurangi Diskriminasi Perempuan di India**

Skripsi

Oleh

Pingkan Cahya Rosanti

2015330106

Pembimbing

Elisabeth A. S. Dewi, Ph.D

Bandung

2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Pingkan Cahya Rosanti
Nomor Pokok : 2015330106
Judul : Bagaimana Upaya UN Women Bersama Pemerintah India
Mengimplementasikan Konvensi CEDAW dalam
Mengurangi Diskriminasi Perempuan di India

Telah diuji dalam Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Pada Kamis, 13 Desember 2018 dan dinyatakan
LULUS


Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota
Albert Triwibowo, S.IP., M.A.

: 

Sekretaris

Elisabeth A. S. Dewi, Ph.D.

: 

Anggota

Dr. Atom Ginting Munthe.

: 

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

Pernyataan



Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pingkan Cahya Rosanti

NPM : 2015330106

Jurusan : Hubungan Internasional

Judul : Upaya UN Women Bersama Pemerintah India Mengimplementasikan Konvensi CEDAW dalam Mengurangi Diskriminasi Perempuan di India

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 13 Desember 2018



2015330106

ABSTRAK

Nama : Pingkan Cahya R

NPM : 2015330106

Judul : Upaya UN Women Bersama Pemerintah India Mengimplementasikan Konvensi CEDAW dalam Mengurangi Diskriminasi Perempuan di India

Dalam kehidupan bermasyarakat, seorang perempuan terkadang mendapatkan diskriminasi dan anggapan sebelah mata atas dirinya. Diskriminasi yang terjadi seringkali diakibatkan oleh budaya, sistem kasta, adat dan tradisi dimana dalam praktiknya menempatkan laki-laki sebagai pemilik kekuasaan terbesar dan perempuan dalam posisi kelas dua. Diskriminasi perempuan masih banyak terjadi di beberapa Negara, salah satunya India, dengan kasus diskriminasi perempuan yang menduduki posisi keempat di dunia. Maka, untuk mengakhiri diskriminasi perempuan, India bergabung dalam UN Women dan meratifikasi Konvensi CEDAW. Penelitian ini menjelaskan “Bagaimana Upaya UN Women Bersama Pemerintah India Mengimplementasikan Konvensi CEDAW dalam Mengurangi Diskriminasi Perempuan di India”.

Penelitian ini menggunakan pendekatan liberalisme institusionalis yang menganggap peran serta aktor selain negara dalam hubungan internasional seperti Organisasi Internasional merupakan suatu hal yang penting. Dalam hal ini organisasi internasional menekankan bentuk interaksi baru seperti kerja sama karena melihat negara memiliki kekurangan dan keterbatasan dalam menyelesaikan isu-isu tertentu termasuk diskriminasi. Contohnya, Pemerintah India yang hingga saat ini belum mampu menyelesaikan persoalan diskriminasi secara maksimal. Pendekatan tersebut dipilih karena dapat menjelaskan kerja sama yang dilakukan Pemerintah India dengan organisasi internasional yaitu UN Women. Penulisan penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan metode berbasis dokumen. Penelitian ini menemukan upaya-upaya yang dilakukan lewat program: pertama, *Safe Cities* dan *Ring The Bell Bajao* yang mendorong setiap individu untuk ambil bagian dalam kasus ketidakadilan gender. Kedua, Program *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP) dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dengan memberikan dana tabungan. Selanjutnya, upaya untuk meningkatkan kesadaran perempuan atas bahaya diskriminasi dilakukan melalui program *Orange The World* dan *Women Self Defence Training Institute* serta melakukan kampanye seperti *#AintNoCinderella*, *#HappyToBleed*, dan Nirbhaya “Tidak Kenal Takut” untuk menyuarakan suara mereka terkait diskriminasi, memperjuangkan hak perempuan serta pemerintah melakukan regulasi kebijakan dengan mengamandemen *Dowry Prohibition Act* pada tahun 1984, 1985, dan 1986.

Kata Kunci : UN Women, Konvensi CEDAW, Diskriminasi perempuan, India, Liberalisme institusionalis

ABSTRACT

Nama : Pingkan Cahya R

NPM : 2015330106

Judul : *UN Women Along With the Government of India Implement the CEDAW Convention in Order to Decrease Women's Discrimination in India*

In social life, sometimes woman get discrimination. Discrimination could be caused by culture, the system of class, customs and traditions which in reality places men as the largest owners of power meanwhile women in second-class positions. Women's discrimination still occurs in a number of countries, India is one of the country with the highest cases of discrimination in the world. Hence, India joined the UN Women and ratified the CEDAW Convention to end women's discrimination in India. This study will also answer "How UN Women to Assist the Government of India to Implement the CEDAW Convention on Decreasing Women's Discrimination in India" as the basis research question of this research.

this research uses the framework of institutionalism liberalism approach which considers the role of other actors than state itself in international relations such as International Organizations is important and emphasizes new forms of interaction such as cooperation because, sometimes state has limitations and weakness in resolving certain issues such as discrimination. Discrimination against women in India has so far not been able significantly resolved by the Government of India. This approach was chosen because it can explain the cooperation carried out by the Government of India with international organizations, namely UN Women, which were expected to be able to carry out roles that could not be carried out by the state. This research uses qualitative methods and document-based research with literature study techniques to collect the data. This research found that the efforts made through the programmes such as: First, Safe Cities and Ring The Bajao Bell encouraged every individu to take a part in cases of gender inequality. Second, Beti Bachao Beti Padhao (BBBP) program to improve women's welfare by providing savings funds. Increasing women's awareness of the dangers of discrimination with Orange The World programme and the Women's Self Defense Training Institute and make some campaigns such as #AintNoCinderella, #HappyToBleed, and Nirbhaya "Not Fear" to express their voices regarding discrimination, fighting for women's rights and implementing policy regulations by amending Dowry Prohibition Act in 1984, 1985 and 1986.

Keywords: *UN Women, CEDAW Convention, Women Discrimination, India, Institutional Liberalism*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Upaya UN Women Bersama Pemerintah India Mengimplementasikan Konvensi CEDAW dalam Mengurangi Diskriminasi Perempuan di India”** dengan tepat waktu. Penelitian ini diajukan sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana bagi mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Penelitian ini merupakan penelitian yang digunakan untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan UN Women dengan bekerjasama dengan Pemerintah India yang juga melibatkan NGO lokal dan masyarakat sipil untuk mengurangi diskriminasi perempuan di India. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami penerapan pendekatan teori dalam Hubungan Internasional dalam menganalisis upaya-upaya yang dilakukan baik melalui program-program, kampanye, advokasi dan lainnya dalam mengurangi diskriminasi perempuan.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis, adik, dan nenek dari penulis yang tidak pernah berhenti memberikan doa, semangat, dukungan moral dan materil yang telah diberikan. Kemudian, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Mba Elisabeth A. S. Dewi, PhD, selaku dosen pembimbing atas arahan, atas semangat yang

diberikan, atas kesabaran, atas segala masukan dan saran, dan atas bimbingannya selama proses penelitian ini.

Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca demi penyempurnaan penelitian ini. Akhir kata, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi Ilmu Hubungan Internasional dan memberikan pengetahuan lebih bagi pembaca.

Bandung, 2 Desember 2018

UCAPAN TERIMAKASIH

*To All the Universe,
My Family,
My Lecturers,
My Best Friend and My Friend,
Thank you for the support, love and prayers! ☺*

DAFTAR ISI

Pernyataan	3
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR AKRONIM	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	3
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	6
1.2.3 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	8
1.4 Kajian Literatur.....	8
1.5 Kerangka Pemikiran.....	12
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	19
1.6.1 Metode Penelitian.....	19
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	19
1.7 Sistematika Pembahasan.....	20
1.8 Linimasa Penulisan Skripsi.....	21
BAB II	22
Diskriminasi Perempuan di India dan Akibatnya	22
2.1. Bentuk-bentuk Diskriminasi Perempuan yang Terjadi di India.....	22
2.2. Faktor Penyebab Diskriminasi Perempuan di India.....	27
2.3. Dampak Diskriminasi Perempuan di India.....	29

2.4. Kebijakan Pemerintah India Mengenai Diskriminasi Perempuan.....	31
BAB III.....	2
UN Women Mengimplementasikan Konvensi CEDAW Dalam Mengurangi Diskriminasi Perempuan di India	2
3.1. Latar Belakang UN Women.....	43
3.2. Struktur Organisasi UN Women	49
3.3. Program Kerja UN Women di India	51
3.4. Kerjasama UN Women di India	57
BAB IV.....	61
Upaya UN Women Bersama Pemerintah India dalam Mengimplementasikan Konvensi CEDAW Untuk Mengurangi Diskriminasi Perempuan di India.....	61
4.1. UN Women Bekerjasama dengan Pemerintah India.....	61
4.1.1. Menciptakan India yang Inklusif, Berkelanjutan, dan Aman Bagi Perempuan 63	
4.1.2. Memberikan Dukungan dan Jaminan bagi Anak Perempuan	66
4.2. UN Women dan Pemerintah India Bekerjasama dengan NGOs	70
4.2.1. Melakukan Advokasi Untuk Mengurangi Diskriminasi Perempuan	70
4.2.2. Meningkatkan Kesadaran Perempuan atas Bahaya Diskriminasi.....	73
4.3. Masyarakat India Melakukan Kampanye untuk Mengurangi Diskriminasi Perempuan di India	76
4.3.1. Program: Kampanye #AintNoCinderella.....	77
4.3.2. Program: Kampanye #HappyToBleed.....	79
4.3.3. Kampanye Nirbhaya “Tidak Kenal Takut” oleh Masyarakat India	81
4.4. Upaya UN Women Mempengaruhi Pemerintah India Melalui Kebijakan yang Dibuat dan Amandemen yang Dilakukan.....	83
4.4.1. Regulasi Kebijakan Dowry Deaths Oleh Pemerintah India Atas Dorongan UN Women	86
BAB V.....	91
Kesimpulan.....	91
DAFTAR PUSTAKA	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi UN Women	49
Gambar 3.2 Diagram Batang Kekerasan pada Perempuan di India	53
Gambar 4.1 Pie Chart Kekerasan Budaya	86

DAFTAR AKRONIM

BBBP	: <i>Beti Bachao Beti Padhao</i>
CEDAW	: <i>Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women</i>
DAW	: <i>Division for the Advancement of Women</i>
DBT	: <i>Direct Benefit Transfer</i>
DUHAM	: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
HAM	: Hak Asasi Manusia
IGO	: <i>International Governmental Organization</i>
INSTRAW	: <i>International Research and Training Institute for the Advancement of Women</i>
MNC	: <i>Multi National Cooperation</i>
NAP Women:	<i>National Action Plan on Women</i>
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
OSAGI	: <i>Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
UN Women	: United Nations Women

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar dan mutlak yang dimiliki setiap orang. HAM dimaksudkan untuk memberikan perlindungan sehingga tidak adanya diskriminasi yang terjadi di antara kaum laki-laki terlebih bagi perempuan yang biasanya terjadi dalam proses bermasyarakat, budaya, ekonomi, sosial. Asas yang mendasari adanya hak bagi perempuan di antaranya perspektif gender dan anti diskriminasi dalam artian memiliki hak yang sama seperti kaum laki-laki dalam berbagai bidang.¹

Hak asasi manusia itu sendiri tidak dapat dihilangkan atau dicabut oleh seseorang bahkan Negara. Adanya prinsip-prinsip DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) yang pada dasarnya menjamin kehidupan harkat dan martabat seseorang baik perempuan maupun laki-laki mengenai hak atas kebebasan pribadi, hak berkeluarga, hak atas pekerjaan, kesejahteraan, hak-hak politik, hak-hak perempuan berkenaan dengan hak reproduksi, hak berpartisipasi di bidang eksekutif, yudikatif dan legislatif, hak-hak atas pendidikan.²

Dalam kehidupan bermasyarakat, seorang perempuan terkadang mendapatkan diskriminasi dan anggapan sebelah mata atas dirinya. Diskriminasi dapat terjadi

¹ “*Pernyataan Umum Mengenai Hak-Hak Asasi Manusia*”, diakses pada 16 Februari 2018, http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/inz.pdf

² “*Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR, 1966) dan tentang Hak Sosial, Ekonomi dan Budaya (ICESCR, 1966)*”, diakses pada 16 Februari 2018, <https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20999/volume-999-i-14668-english.pdf>

baik dalam kehidupan pekerjaan, keluarga, hingga proses bermasyarakat yang dilaluinya di lingkungannya. Dengan adanya diskriminasi inilah banyak perempuan akhirnya menyadari pentingnya mengangkat isu hak perempuan sebagai salah satu jenis hak asasi manusia yang harus dapat diakui dan dijamin perlindungannya. Hak asasi perempuan, yaitu hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan.³ Sistem ini meliputi berbagai instrumen hukum dan perangkat pelaksanaan sistem hukum baik ditingkat nasional, regional, maupun internasional. Meskipun sudah dengan jelas tertera mengenai aturan hukum hak asasi perempuan namun, seringkali masih banyak ditemukannya diskriminasi yang dialami oleh perempuan.

Diskriminasi langsung maupun tidak langsung terus terjadi dalam masyarakat, tempat kerja dan dapat membawa akibat pada posisi yang tidak menguntungkan bagi perempuan dalam masyarakat. Diskriminasi yang sering terjadi disebabkan oleh sistem kelas, budaya dan adat yang dalam praktiknya lebih memihak laki-laki sehingga perempuan berada dalam posisi kelas dua. Adanya banyak kasus diskriminasi yang terjadi di suatu negara seperti India menyebabkan posisi perempuan yang tidak menguntungkan hingga menyebabkan kematian. Diskriminasi terhadap perempuan masih banyak terjadi di beberapa Negara antara lain di Afghanistan, India, Somalia, Pakistan, Kongo. Peneliti akan memfokuskan negara India sebagai salah satu negara dari lima dengan kasus diskriminasi paling

³ “*Hak Asasi Perempuan Dalam Perspektif Hukum dan Agama*”, diakses pada 16 Februari 2018, <https://media.neliti.com/media/publications/115627-ID-none.pdf>

tinggi didunia.⁴ Mengingat India dengan diskriminasi tertinggi maka India meratifikasi Konvensi CEDAW dan tergabung dalam UN Women. Keduanya memiliki tujuan yang sama yakni mengakhiri diskriminasi yang menolak atau membatasi persamaan perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil. Sedangkan, Konvensi CEDAW yang merupakan dokumen kunci dari UN Women digunakan pemerintah India dalam kerja sama nya dengan UN Women dalam upaya menghapuskan diskriminasi perempuan di India.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

India merupakan salah satu negara dengan kasus diskriminasi paling tinggi di dunia dalam kehidupan bermasyarakat, tingginya tingkat diskriminasi dan kesenjangan hak perempuan di India berakar dari tradisi dan budaya di India yang masih berlaku di dalam sistem sosial mereka.⁵ Data dari *National Crime Record Beurau* menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pelaporan kasus kekerasan di India dari tahun ke tahun. Seperti pada tahun 2012 kasus pemerkosaan meningkat menjadi 24.923 kasus dan di tahun 2015 menjadi 33.707.⁶ Pemerintah India selama ini memang telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi diskriminasi perempuan di India. Akan tetapi masyarakat di India menilai hal itu belum cukup karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa kasus kekerasan masih sering terjadi.

⁴ “5 Negara Paling Berbahaya Bagi Perempuan”, diakses pada 16 Februari 2018, <https://www.dw.com/id/5-negara-paling-berbahaya-bagi-perempuan/g-18027957>

⁵ “5 Negara Paling Berbahaya Bagi Perempuan”, diakses pada 16 Februari 2018, <https://www.dw.com/id/5-negara-paling-berbahaya-bagi-perempuan/g-18027957>

⁶ “National Crime Record in India”, diakses pada 16 Februari 2018, http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/CII2015/CII_Additional_Tables_2015/ADDITIONAL_TABLES.htm

Berkembangnya isu-isu seperti isu perempuan tidak hanya berfokus pada representasi dalam dunia politik saja namun sudah lebih luas seperti kemiskinan, agama, kekerasan sosial. Selama berabad-abad kedudukan kaum laki-laki dianggap lebih tinggi daripada kaum perempuan. Laki-laki dan perempuan sering kali dianggap berbeda, dengan hak dan martabat yang berbeda dimana laki-laki dianggap lebih berharga dan lebih tinggi kedudukannya dibanding perempuan.⁷ Adanya anggapan bahwa patriarkilah sumber penindasan yang dibentuk oleh kepemilikan *power* antara laki-laki dan perempuan yang tidakimbang. Dimana perempuan memiliki *power* yang lebih sedikit melalui bentukan sosial, ekonomi, politik, budaya dan keamanan sehingga perempuan kurang berdaya dalam melakukan pilihan sehingga mendapatkan diskriminasi.⁸

Adanya budaya dan tradisi yang sudah melekat sejak lama dalam sistem sosial di India mengandung nilai-nilai konservatif yang dianggap menyimpang. Budaya tersebut antara lain: a) budaya *dowry* yakni merupakan pemberian mahar yang dilakukan oleh pihak pengantin perempuan kepada pihak pengantin laki-laki b) budaya *female foeticide* yang mana merupakan aborsi janin perempuan, c) budaya Kasta Dalit, yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan aturan adat serta d) Tradisi Ritual Sati, merupakan bentuk dari kepatuhan dan kesetiaan para perempuan di India dengan mengorbankan diri yang dilakukan ketika sang suami

⁷ "An Analysis-Rights of Women Under the Indian Constitution", diakses pada 16 Februari 2018, <http://docs.manupatra.in/newsline/articles/Upload/162E375D-C338-4C89-B040-00A8A9E5A844.pdf>

⁸ "What Is Feminism?", diakses pada 16 Februari 2018, <http://womenagainstfeminism.com/what-is-feminism/>

meninggal dunia.⁹ Hal lain yang menyebabkan diskriminasi perempuan yaitu kurangnya stabilitas keamanan yang ada di India terkait dengan keterbatasan jumlah polisi dalam melindungi masyarakat sipil seperti munculnya kasus “*Delhi Gang Rape*” pada tahun 2012 yang merupakan kasus pemerkosaan hingga menyebabkan kematian yang dialami oleh perempuan diruang publik hingga menyita perhatian dunia internasional dan mendesak Pemerintah India untuk mengambil langkah tegas terkait diskriminasi perempuan, selain itu adanya nilai-nilai fundamentalis di India terkait sistem patriarki yang lebih menekankan pada *manpower* sehingga menyebabkan dominasi pada perempuan.¹⁰

Di India, prinsip-prinsip kesetaraan perempuan tertuang dan ditetapkan dalam Pembukaan Konstitusi India, yang tidak hanya mengatur mengenai kesetaraan bagi perempuan, tetapi juga turut memberdayakan dan mendorong negara untuk mengambil langkah tegas atas segala tindakan diskriminasi terhadap perempuan dan mendukung agar perempuan mendapatkan hak-hak dasarnya.¹¹ Konstitusi India mencakup beberapa pasal di antaranya, Pasal 14 memastikan kesetaraan dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial. Pasal 15 melarang diskriminasi terhadap setiap warga negara atas dasar agama, ras, kasta, jenis kelamin. Pasal 16 memberikan pemerataan kesempatan dalam hal penunjukan

⁹ Desai, M. 2012, *Women's Activism and Globalization: Linking Local Struggles and Transnational Politics*, Routledge, New York ,
<https://www.questia.com/library/102736881/women-s-activism-and-globalization-linking-local>

¹⁰ Sabilina Mareta, “Peran UN Women dalam Mempengaruhi Kebijakan India Terkait Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2011-2015”, diakses pada 16 Februari 2018, <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahia2ebee44caf11.pdf>

¹¹ “*List of Fundamental Rights in Constitution of India: Supreme Court Rules Privacy as a Fundamental Right*”, diakses pada 16 Februari 2018, <http://www.india.com/buzz/list-of-fundamental-rights-in-constitution-of-india-supreme-court-rules-privacy-as-a-fundamental-right-2424171/>

publik bagi semua warga negara.¹² Dalam kerangka pemerintahan yang demokratis, hukum India, kebijakan pembangunan, rencana dan program ditujukan pada kemajuan perempuan di berbagai bidang.

Melalui prinsip Konvensi CEDAW, UN Women memiliki misi yang sama yaitu menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan memperjuangkan hak asasi perempuan agar dapat berlaku secara global. Kontribusi UN Women yang paling menonjol di India adalah UN Women telah memastikan bahwa perempuan dapat berpartisipasi secara aktif dalam politik, dan menyuarakan pendapat mereka secara bebas.¹³ India menyadari pentingnya mengangkat isu hak perempuan sebagai salah satu jenis hak asasi manusia yang harus dapat diakui dan dijamin perlindungannya maka India meratifikasi Konvensi CEDAW pada tahun 1993 yang merupakan instrumen internasional yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dalam memperoleh hak-haknya. Dengan UN Women bekerja sama bersama Pemerintah India yang juga dalam upaya-upaya yang dilakukan turut melibatkan NGOs dan masyarakat sipil diharapkan dapat mampu meningkatkan peran aktif dan peka akan kasus ini sehingga mampu mengurangi diskriminasi perempuan di India.

1.2.2 Pembatasan Masalah

India telah bergabung ke dalam UN Women dan meratifikasi konvensi CEDAW pada tahun 1993, maka penelitian ini ingin mengetahui bagaimana

¹² “*The Constitution of India*”, diakses pada 16 Februari 2018, <http://lawmin.nic.in/olwing/coi/coi-english/coi-4March2016.pdf>

¹³ Nuraida Jamil, 2014, “*Hak Asasi Perempuan dalam Konvensi CEDAW*”, Vol.6, No.2, diakses pada 10 Februari 2018, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=341784&val=6754&title=HAK%20ASASI%20PEREMPUAN%20DALAM%20KONSTITUSI%20DAN%20KONVENSI%20CEDAW>

upaya UN Women bersama Pemerintah India dalam mengimplementasikan Konvensi CEDAW mengurangi diskriminasi perempuan di India dalam rentang waktu 2012-2017. Pada tahun 2012 adanya kasus *Delhi Gang Rape* yang membuat UN Women bekerja sama dengan Pemerintah India untuk melakukan berbagai upaya untuk mengurangi diskriminasi perempuan dan ingin mengetahui sejauh mana diskriminasi perempuan di India telah berkurang dengan adanya upaya-upaya yang meliputi kampanye dan program seperti *Safe Cities*, *Ring The Bell*, *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP), *Orange The World* dan *Women Self Defence Training Institute* yang dilihat hingga 2017 saat program tersebut selesai.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian **“Bagaimana Upaya UN Women bersama Pemerintah India mengimplementasikan Konvensi CEDAW dalam mengurangi kasus diskriminasi perempuan yang terjadi di India?”**.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana upaya UN Women bersama Pemerintah India mengimplementasikan Konvensi CEDAW dalam menangani kasus diskriminasi perempuan yang terjadi di India. Peneliti memiliki tujuan bahwa penelitian ini dapat menjelaskan dinamika kerjasama antara organisasi internasional dan pemerintah negara dalam upayanya mengurangi diskriminasi perempuan di India.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan teori-teori Hubungan Internasional juga sebagai referensi bagi para akademisi yang tertarik untuk mendalami upaya yang dilakukan organisasi internasional. Penelitian ini juga nantinya diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan baru bagi para pembacanya terutama mengetahui hak-hak dasar perempuan yang sering dilanggar.

1.4 Kajian Literatur

Dalam artikel jurnal yang berjudul "*Hak Asasi Perempuan dalam Konvensi CEDAW*" Mengatakan bahwa pada 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB menyetujui sebuah rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap yaitu Konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women*) yang ditujukan untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak perempuan di seluruh dunia. Prinsip yang digunakan oleh CEDAW adalah prinsip non diskriminasi dan prinsip persamaan substantif.¹⁴

Dalam artikel jurnal yang berjudul "*Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan*" karya Dede Kania mengatakan bahwa CEDAW melihat ada beberapa masalah yang dihadapi kaum perempuan, seperti kebijakan-

¹⁴ Nuraida Jamil, 2014, "*Hak Asasi Perempuan dalam Konvensi CEDAW* ", Jurnal Pemerhati dan Pekerja Sosial untuk Keadilan Perempuan , Vol.6, No.2, diakses pada 10 Februari 2018, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=341784&val=6754&title=HAK%20ASASI%20PEREMPUAN%20DALAM%20KONSTITUSI%20DAN%20KONVENSI%20CEDAW>

kebijakan Negara belum menemukan titik terang serta partisipasi perempuan ditingkat politik, sosial, ekonomi dan budaya masih rendah bahkan diabaikan¹⁵.

Dari kedua artikel jurnal yang telah dipaparkan di atas dapat dilihat bahwa adanya hak asasi yang memfokuskan pada perempuan baik itu dalam konsep HAM maupun dalam konvensi CEDAW itu sendiri. Namun pada artikel jurnal tersebut belum dijelaskan bagaimana HAM dalam Konvensi CEDAW di India secara spesifik.

Dalam sebuah artikel jurnal yang ditulis oleh Catherine A. MacKinnon yang berjudul *“Sex Equality Under the Constitution of India: Problems, Prospects, and “Personal Laws”*, dikatakan bahwa ketidaksetaraan sosial yang paling banyak dihadapi perempuan adalah tentang seks dan diskriminasi oleh karena itu, banyak perempuan disalahgunakan, dieksploitasi, dan dilanggar dalam berbagai praktik yang mencakup pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, pelacuran, dan pelecehan seksual dalam bentuk budaya mereka.¹⁶

Salah satu buku karya Desai M yang berjudul *“Women's Activism and Globalization: Linking Local Struggles and Transnational Politics”* adanya nilai-nilai konservatif yang menyimpang seperti budaya Dowry yakni pemberian mahar yang dilakukan oleh pihak pengantin perempuan kepada pihak pengantin laki-laki ketika menikahkan anaknya. Budaya selanjutnya yakni adanya sistem *Female*

¹⁵ *“Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan”*, diakses pada 10 Februari 2018, <https://media.neliti.com/media/publications/113990-ID-hak-asasi-perempuan-dalam-peraturan-peru.pdf>

¹⁶ Catherine A. MacKinnon, *“Sex Equality Under the Constitution of India: Problems, Prospects, and “Personal Laws”*, I-CON International Journal of Constitutional Law, Volume 4, Issues 2, p.181-202, diakses pada 10 Februari 2018, <https://academic.oup.com/icon/article/4/2/181/722101>

Foeticide yang mana merupakan aborsi janin perempuan. Budaya Kasta Dalit, yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan aturan adat, Tradisi Sati atau perlakuan terhadap para janda. Selain itu, adanya sistem kasta di India menyebabkan masyarakat hidup dalam kondisi dimana martabat mereka direndahkan.¹⁷

Dalam artikel jurnal Sabilina Mareta yang berjudul “*Peran UN Women dalam Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah India Terkait Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2011-2015*”, dikatakan bahwa tingginya kekerasan terhadap perempuan yang dialami oleh perempuan-perempuan tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya stabilitas keamanan yang ada di India, sistem patriarki yang lebih menekankan pada *manpower* sehingga menyebabkan dominasi pada perempuan, adanya kasta terhadap kebudayaan di India.¹⁸

Persamaan dari ketiga artikel jurnal yang sudah dipaparkan di atas yaitu faktor-faktor yang menyebabkan diskriminasi di India yang hingga kini masih terus terjadi. Namun tidak dijelaskan bagaimana upaya untuk mengurangi atau menghilangkan *stereotype* yang ada pada masyarakat India. Maka, peneliti akan mencari tahu bagaimana upaya dari pemerintah untuk menghilangkan *stereotype* atau pun sistem kasta yang ada pada masyarakat India.

¹⁷ Desai, M. 2012, *Women's Activism and Globalization: Linking Local Struggles and Transnational Politics*, Routledge, New York , diakses pada 10 Februari 2018, <https://www.questia.com/library/102736881/women-s-activism-and-globalization-linking-local>

¹⁸ Sabilina Mareta, 2017, “*Peran UN Women dalam Mempengaruhi Kebijakan India Terkait Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2011-2015*, Vol.6, No.2, Jurnal Analisis Hubungan Internasional, diakses pada 11 Februari 2018, <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahia2ebee44cafull.pdf>

Dalam artikel jurnal yang berjudul “*Gender Inequality and Women Discrimination*” oleh Andrey Shastri, menjelaskan pasal-pasal dalam konstitusi India melarang diskriminasi perempuan, seperti pasal 15 melarang diskriminasi atas dasar kasta selain diskriminasi atas dasar agama, ras, jenis kelamin atau tempat lahir dan mempertimbangkan persamaan di depan hukum (Pasal 14). Juga persamaan kesempatan dalam pekerjaan publik (Pasal 16) diabadikan, undang-undang Hak Sipil India tahun 1955 untuk menjamin hak sipil yang setara bagi semua warga India, Uniform Civil Code (Pasal 44) dalam Konstitusi India juga diarahkan untuk mencegah diskriminasi berdasarkan kasta.¹⁹

Dalam artikel jurnal yang berjudul “*Free Cities Safe Delhi From Violence Against Women Initiative*”, Pemerintah India telah mengeluarkan berbagai regulasi antara lain: (1) The Dowry Prohibition Act of 1961; (2) The Dowry Prohibition Amendment Act of 1984; (3) The Criminal Law Act of 1983; (4) The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005. Selain itu upaya pemerintah India untuk mengurangi diskriminasi perempuan yaitu Criminal Law Amandement Act 2013 yang disahkan oleh Presiden India, Pranab Mukhreejee.²⁰

Dalam kedua artikel jurnal yang telah dipaparkan di atas dijelaskan mengenai bagaimana upaya Pemerintah India dalam menangani sekaligus mengurangi praktik diskriminasi perempuan. Namun, belum dijelaskan mengenai efektivitas

¹⁹ Andrey Shastri, 2014, “*Gender Inequality and Women Discrimination*”, Vol.19, Issues 11, pp.27-30, IOSR Journal Of Humanities and Social Science, diakses pada 11 Februari 2018, <http://www.iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol19-issue11/Version-7/E0191172730.pdf>

²⁰ Jagori, 2012, “*Criminal Law Amandement Act. 2013*”, Safe Delhi. Retrieved April 17, 2017, from Safe Delhi, diakses pada 11 Februari 2018, <http://www.safedelhi.in/safer-cities-free-violence-against-women-and-girls-initiative.html>

atau pun perkembangan mengenai kasus diskriminasi perempuan di India selain itu ingin melihat bagaimana respon insiatif dari pemerintah, langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah yang menunjukkan adanya perubahan progresif setelah UN Women CEDAW mengambil tindakan dalam menangani mengurangi diskriminasi perempuan di india

1.5 Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab pertanyaan penelitian bagaimana upaya UN Women bersama Pemerintah India mengimplementasikan konvensi CEDAW dalam mengurangi diskriminasi perempuan di India, peneliti menggunakan pendekatan liberalisme institusionalis, konsep peran dan fungsi organisasi internasional, rezim internasional, serta konsep hak asasi manusia dan diskriminasi. Pendekatan liberalisme institusionalis berpendapat bahwa pentingnya pluralisme aktor dalam hubungan internasional seperti MNCs, IGOs, dan NGOs, yang menganggap peran serta aktor non-negara dalam hubungan antar negara adalah suatu hal yang penting, serta menekankan pentingnya adanya suatu bentuk interaksi baru antar negara seperti integrasi dan kerja sama. Integrasi dan kerja sama transnasional merupakan hal yang diperlukan karena setiap negara memiliki kekurangan dan keterbatasan, sehingga dalam menghindari keterbatasan tersebut suatu negara melakukan kerja sama dengan negara lain yang bertujuan memajukan kerja sama

di antara Negara-negara.²¹ Dengan adanya aktor non-negara diharapkan mampu menjalankan peran yang tidak dapat dilakukan oleh Negara.

Dengan adanya institusi internasional dan aktor selain negara itu sendiri seperti organisasi internasional (IGO), organisasi non-pemerintah (NGO) dapat membantu menyelesaikan masalah global dengan terciptanya kerja sama antara negara-negara sehingga mengurangi ketidakpercayaan dan rasa takut antar Negara.²² Maka sejalan dengan pandangan liberalisme institusionalis antar Negara mulai banyak melakukan kerja sama misalnya dengan membuat organisasi. Dengan begitu, dengan meningkatnya kerja sama suatu Negara maka interdependensi antar Negara juga turut meningkat. Adanya faktor lain akan adanya keikutsertaan aktor non Negara yaitu meningkatnya ketidakmampuan sistem pemerintahan suatu Negara untuk menciptakan keamanan sehingga membutuhkan kerja sama transnasional.

Dalam hubungan kerja sama internasional, organisasi internasional memiliki perannya sendiri sama halnya dengan Negara. Organisasi internasional menurut Clive Archer dapat didefinisikan sebagai struktur formal berkelanjutan yang dibentuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan antara anggota-anggotanya yang melibatkan dua atau lebih negara-negara berdaulat dengan tujuan untuk mencapai kepentingan yang sama.²³ Pareira Mandalangi, menyebutkan bahwa

²¹ Robert Jackson dan George Sorensen.2013. *Introduction to International Relations: Theories and Approaches, Fifth Edition* (English, 2013), p. 193,
http://164.100.133.129:81/econtent/Uploads/International_Relations.pdf

²² Ibid, p.192

²³ Clive Archer, 2001. *International Organization*. Third edition. Routledge. London and New York

organisasi internasional memiliki dua arti, yaitu arti sempit dan arti yang luas. Organisasi dalam artian yang sempit memiliki pengertian bahwa organisasi yang ada dan terbentuk memiliki sifat sebagai pelayan publik. Sedangkan organisasi internasional dalam arti yang luas maksudnya organisasi melintasi batas negara baik bersifat publik maupun privat.²⁴

Menurut Clive Archer, ada tiga peran utama organisasi internasional pertama, sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu dari para anggotanya. Kedua, organisasi internasional sebagai arena yang di dalamnya adanya tindakan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara berdiskusi, berargumen dan bekerjasama. Ketiga, organisasi internasional sebagai aktor independen dalam sistem internasional. Ketiga peran tersebut yang dilaksanakan oleh organisasi internasional dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dimana isu-isu yang marak terjadi berasal dari isu non-tradisional seperti masalah diskriminasi gender.²⁵

Untuk mendukung peran suatu organisasi internasional dibutuhkan fungsi untuk menjalankan organisasi internasional tersebut seperti agregasi yang berfungsi sebagai instrumen bagi Negara untuk menghimpun kepentingannya yang nantinya dibentuk forum untuk berdiskusi dan negosiasi. Yang kedua yaitu norma, dimana organisasi internasional sebagai aktor sekaligus instrumen kontribusi yang berarti bagi aktivitas-aktivitas normatif dari suatu sistem politik

²⁴ "Pengertian Organisasi Internasional Menurut Para Ahli", diakses 24 Februari 2018, <http://www.edukasinesia.com/2016/06/11-pengertian-organisasi-internasional-menurut-para-ahli.html>

²⁵ Clive Archer, 2001. *International Organization*. Third edition. Routledge. London and New York

internasional, misalnya dalam penerapan nilai-nilai atau prinsip-prinsip non diskriminasi. Selanjutnya, informasi dimana organisasi internasional berperan dalam pencarian, pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi dan fungsi operasional seperti UN Women yaitu menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan memperjuangkan hak asasi perempuan agar dapat berlaku secara global.²⁶

Dalam upaya mengurangi diskriminasi terhadap perempuan, pemerintah India sendiri telah menerapkan prinsip *good governance*. *Good governance* merupakan suatu proses yang berorientasi pemerintahan dengan adanya distribusi kekuasaan serta kewenangan yang merata pada seluruh elemen masyarakat untuk mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan publik termasuk pelayanan publik beserta seluruh upaya pembangunan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam sistem pemerintahan.²⁷ Pelayanan publik diartikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat secara adil.²⁸

Konsep *good governance* mengandung makna penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik meliputi partisipasi, penegakan hukum, transparansi, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi

²⁶ “*Functions of International Organizations*”, diakses 24 Februari 2018, <https://www.linkedin.com/pulse/functions-international-organisations-esen-ermis>

²⁷ Sinambela, Lijian. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta : Bumi Aksara

²⁸ Ratminto, Winarsih, Atik Septi. 2010. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

strategis.²⁹ Sedangkan dari segi fungsional dilihat dari apakah pemerintah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai suatu tujuan.³⁰ Oleh karena itu, dengan menerapkan konsep tersebut pemerintah India dapat melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dalam program pembangunan dan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan melihat masih adanya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta penguasaan terhadap sumber daya. Institusi pemerintahan harus efisien dan efektif dalam melaksanakan fungsinya, responsif pada kebutuhan rakyat, memfasilitasi, dan melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³¹

Seperti yang sudah dijelaskan di atas mengenai apa itu organisasi internasional dan fungsinya, suatu organisasi internasional memiliki rezim yang mengacu pada dampak pola tingkah laku dari organisasi internasional terhadap aktor-aktor lain terutama Negara. Krasner mendefinisikan rezim internasional sebagai serangkaian prinsip, norma, peraturan, dan prosedur pembuatan keputusan dari aktor-aktor terhadap isu tertentu dalam hubungan internasional.³² Sebuah rezim terbentuk dari proses negosiasi yang terus berlangsung, proses negosiasi dapat berlangsung di dalam level domestik yang dilakukan oleh masing-masing negara anggota untuk

²⁹ Rosyada, Dede. 2003. *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Edisi revisi. Jakarta: Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada Media: Jakarta

³⁰ Widodo Joko, 2001. *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Rra Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. PT Insan Cendekia: Jakarta

³¹ Ibid

³² K. Mingst. 1998. *Essentials Of International Relations*. W.W Norton & Company. New York. hal. 259

mengimplementasikan norma dan peraturan yang terdapat dalam rezim tersebut.³³ Seperti yang kita ketahui bahwa Negara memiliki berbagai macam kepentingan dalam berbagai aspek seperti politik, kesejahteraan, ekonomi, keamanan dan lainnya maka adanya rezim yang berfungsi untuk mengatur agar berjalan dengan efisien dan efektif.

Di dalam suatu organisasi internasional untuk menjalankan peranannya, pasti mempunyai suatu aturan atau suatu perjanjian di sepakati bersama yang menjadi ikatan antara kedua belah pihak yang di sebut konvensi. Secara umum konvensi merupakan suatu bentuk kebiasaan dan terpelihara dalam praktik serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum internasional sebuah konvensi dapat berupa perjanjian internasional tertulis yang tunduk pada ketentuan hukum kebiasaan internasional, yurisprudensi atau prinsip hukum umum.³⁴ Sama halnya dengan konvensi CEDAW yang merupakan konvensi mengenai penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan. CEDAW bersifat dinamis guna merespon tantangan dan hambatan yang timbul dalam diskriminasi terhadap perempuan. Tujuannya adalah untuk mengakhiri diskriminasi yang menolak atau membatasi persamaan perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil.³⁵

Seringkali, organisasi internasional menyelesaikan masalah isu non-tradisional seperti masalah diskriminasi gender. Salah satu masalah kesetaraan

³³ J. Samuel, Barkin. 2006. *International Organization, Theories & Institutional*. Palgrave McMillan: New York.

³⁴ Lawson, Fred. 1981 "Conference, Convention and Exhibition Facilities", The Architecture Press, London. p.2

³⁵ "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women", diakses 24 Februari 2018, <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>

gender yang sering dihadapi adalah diskriminasi dan kekerasan. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengeluan (*exclusion*), atau preferensi berdasarkan pada jenis kelamin, gender (atau penggolongan lain yang ada di masyarakat seperti etnis, warna, agama, atau opini politik), yang berakibat pada peniadaan atau pengurangan kesetaraan kesempatan dan perlakuan. Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atau gender merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang umum terjadi dalam banyak bentuk, termasuk pelecehan seksual, diskriminasi terhadap kehamilan, dan hak pekerja misalnya upah yang tidak setara bagi perempuan.³⁶ Sehingga dapat dikatakan diskriminasi gender merupakan suatu tindakan yang dilakukan terhadap diri seseorang yang mengakibatkan terampasnya hak-hak seseorang dalam kehidupannya.³⁷

Konsep hak asasi manusia dalam penelitian ini difokuskan kepada hak perempuan karena objek dari konvensi yang dibahas mengenai diskriminasi yang dirasakan oleh perempuan. Sebagaimana diatur dalam Instrumen Universal Persatuan Bangsa-Bangsa mengenai hak-hak perempuan yang sudah diatur dalam *Human Rights of Women*. Dengan adanya landasan umum mengenai hak asasi perempuan dapat diartikan bahwa hak-hak tersebut sudah melekat dalam diri dan tidak bisa dihilangkan oleh siapa pun.³⁸ Sehingga mereka mempunyai hak atas dirinya sendiri sebagai perempuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil. Oleh karena itu, perempuan berhak mendapatkan apa yang menjadi hak

³⁶ "Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak", diakses 24 Februari 2018, <http://www.ykai.net/dokumen/kepuustakaan/gecl.pdf>

³⁷ "Gender Discrimination", diakses 24 Februari 2018, <http://civilrights.findlaw.com/discrimination/gender-discrimination.html>

³⁸ "Women's Rights are Human Rights", diakses 24 Februari 2018, <http://www.ohchr.org/Documents/Events/WHRD/WomenRightsAreHR.pdf>

nya tanpa diskriminasi. Untuk mengurangi diskriminasi gender diperlukannya suatu kerja sama dengan organisasi internasional, dengan dikeluarkan nya suatu konvensi yang dapat diaplikasikan di suatu Negara untuk menyelesaikan suatu masalah.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana menggunakan data-data primer dan data-data sekunder.³⁹ Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menjelaskan kerjasama UN Women dan Pemerintah India dalam mengimplementasikan Konvensi CEDAW dalam mengurangi diskriminasi perempuan di India. Menurut John W. Creswell metode kualitatif dalam penelitian terdiri dari tiga tahap: tahap pengumpulan data yang dilakukan dengan menyaring data-data baik dalam bentuk observasi, wawancara, dokumen, tahap analisis data yaitu tahapan memahami data secara keseluruhan, menempatkannya sesuai dengan kerangka teori dan menjelaskan studi kasus yang terkait, tahap terakhir adalah melakukan interpretasi data melalui pemahaman sendiri yang dikaitkan dengan informasi atau teori.⁴⁰

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif analitis, maka teknik pengumpulan data

³⁹ John. W Cresswell, 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*. Third Edition, Sage Publications.p.32

⁴⁰ Ibid. P.42

yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen. Studi dokumen yang dimaksud adalah dengan mengumpulkan data-data kepustakaan, artikel jurnal, media masa dan internet sebagai salah satu sumber informasi mengingat adanya keterbatasan informasi dengan mengumpulkan data-data kasus yang akan diangkat dari dokumen-dokumen seperti buku, artikel dan jurnal. Teknik ini dinilai relevan untuk menjelaskan terkait dengan upaya UN Women bersama pemerintah India dengan mengimplementasikan konvensi CEDAW dalam mengurangi diskriminasi perempuan di India.

1.7 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam 4 bab:

Bab I menguraikan mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan dari kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran dan metode penelitian.

Bab II menggambarkan bagaimana diskriminasi perempuan yang terjadi di India dan kondisi para korban diskriminasi

Bab III membahas secara umum mengenai UN Women serta Konvensi CEDAW sebagai organisasi internasional yang mengatasi diskriminasi perempuan di India.

Bab IV menjelaskan bagaimana upaya UN Women bersama pemerintah India dalam mengimplementasikan konvensi CEDAW untuk mengurangi diskriminasi di India.

Bab V berisi kesimpulan dan saran

1.8 Linimasa Penulisan Skripsi

A. Seminar

No.	Agenda Kegiatan	Januari 2018	Februari 2018	Maret 2018	April 2018	Mei 2018
1	Bab 1					
2	Sidang dan Revisi Bab 1					

B. Skripsi

No.	Agenda Kegiatan	Agustus 2018	September 2018	Oktober 2018	November 2018	Desember 2018	Januari 2018
1.	Penyusunan Bab II						
2.	Revisi Bab II						
3.	Penyusunan Bab III						
4.	Revisi Bab III						
5.	Penyusunan Bab IV						
6.	Revisi Bab IV						
7.	Proof reading dan editing						
8.	Sidang						
9.	Revisi						